

**Surat Keterangan**

Nomor : 2370/UN18.L1/PP/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram, menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Ir. Suparmin, MP
NIP : 19600725198703 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina TK. I/ IVb
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Alamat : Jl. Melati III/14 BTN Sweta Indah, Sandubaya- Mataram

Pernah mendapatkan Dana Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tahun	JUDUL	KONTRAK	BIAYA (Rp)
2014	Perubahan Perilaku dan Keseimbangan Ekonomi Rumah tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Minapolitan Rumput Laut di Pulau Lombok	Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2014 NO. 481/SPP-MP3EI/H18.12/PL/2014 , beserta laporan (terlampir)	135.000.000
2015	Perubahan Perilaku dan Keseimbangan Ekonomi Rumah tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Minapolitan Rumput Laut di Pulau Lombok	Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2015 NO. 40.R/SPP-MP3EI/UN18.12/PL/2015 , beserta laporan (terlampir)	150.000.000
2016	Analisis Program Peningkatan Pendapatan dan Ketahanan Pangan Rumah tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Pujut	Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2016 NO. 651/SPP-MP3EI/UN18.12/PL/2016 , beserta laporan (terlampir)	150.000.000
2017	Analisis Program Peningkatan Pendapatan dan Ketahanan Pangan Rumah tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Pujut	Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017, NO. 1358.DK/UN18.L1/PP/2017 , beserta laporan (terlampir)	169.000.000

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 28 April 2023

Ketua




Dr. Ir. Sukartono, M.Agr.

NIP. 19621212 198902 1 001

Koridor: Bali - Nusa Tenggara
Fokus : Perikanan

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PRIORITAS NASIONAL
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA 2011 – 2025



FOKUS/KORIDOR:
PERIKANAN/ BALI-NUSA TENGGARA

TOPIK KEGIATAN:
PERUBAHAN PERILAKU DAN KESEIMBANGAN EKONOMI RUMAH TANGGA
NELAYAN MELALUI PENERAPAN MODEL MINAPOLITAN RUMPUT LAUT
DI PULAU LOMBOK

Dibiayai dengan Dana DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
Anggaran 2014. Nomor DIPA-023.04.1.673453, tanggal 5 Desember 2013, DIPA Revisi 01
tanggal 29 April 2014. Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor:
012/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/V/2014

TIM PENGUSUL

Ketua: Dr.Ir. Suparmin, MP (NIDN: 0025076005)
Anggota: 1.Dr. Nurliah, S.Pi, M.Si (NIDN:0016047706)
2.Ir. Syarif Husni, M.Si (NIDN:003126468)

UNIVERSITAS MATARAM
NOPEMBER 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Perubahan Perilaku dan Keseimbangan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Minapolitan Rumput Laut Di Pulau Lombok

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : SUPARMIN
NIDN : 0025076005
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering
Nomor HP : 08175844697
Surel (e-mail) : suparminjinem@yahoo.co.id

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : NURLIAH
NIDN : 0016047706
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram

Anggota Peneliti (2)

Nama Lengkap : SYARIF HUSNI
NIDN : 0031126468
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram

Institusi Mitra (jika ada)


Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 135.000.000,00


Biaya Keseluruhan : Rp. 373.905.000,00

Mengetahui
Rektor



(Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D)
REKTOR NIP/NIK 196208041986091001

Mataram, 21 - 8 - 2014,
Ketua Peneliti,



(SUPARMIN)
NIP/NIK196007251987031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp. (0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com, Website: <http://lemlit.unram.ac.id>

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PENELITIAN BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM
SKIM PENPRINAS MP3EI
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 481/SPP-MP3EI/H18.12/PL/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Amiruddin, M.Si.**
Jabatan : **Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram**
Alamat : **Jl. Pendidikan Nomor 37 Mataram**

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

dan

1. Nama : **Dr.Ir. Suparmin, MP**
Alamat : **Fakultas Pertanian Universitas Mataram**
2. Nama : **Dr. Nurliah, S.Pi**
Alamat : **Program Perairan Universitas Mataram**
3. Nama : **Ir. Syarif Husni, M.Si**
Alamat : **Fakultas Pertanian Universitas Mataram**

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam tim kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Empat Belas**, kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram, skim **Penelitian Prioritas Nasional (Penprinas) Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)** Tahun Anggaran 2014, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab dalam Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram, skim **Penelitian Prioritas Nasional (Penprinas) Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)** Tahun Anggaran 2014 yang berjudul: "Perubahan Perilaku dan Keseimbangan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Minapolitan Rumput Laut Di Pulau Lombok"

- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Rektor Universitas Mataram dan dinyatakan didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian penugasan ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)** yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453, tanggal 5 Desember 2013, DIPA Revisi 01 tanggal 29 April 2014;
- (2) Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana penelitian yang disetujui, yaitu **70% x Rp. 135.000.000,- = Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)**, dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 - Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yang disetujui, yaitu **30% x Rp. 135.000.000,- = Rp. 40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian penugasan ini kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus disertorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100% ditetapkan selama 6 (enam) bulan kalender, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Penugasan ini pada tanggal **07 Mei 2014** dan berakhir sampai dengan tanggal **08 November 2014**.

Pasal 5

TATA CARA PENGELOLAAN DANA PENELITIAN

- (1) Pengelolaan dana penelitian dilakukan secara swakelola oleh **PIHAK KEDUA** dan berpedoman pada prinsip-prinsip, yaitu:
- Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
 - Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Pembukuan dana penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
 - Pembukuan dana penelitian berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
 - Menyusun rekapitulasi penggunaan dana, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan

- f. Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan diketahui/disyahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Laporan penggunaan dana penelitian 70% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hard copy* sebanyak 2 (dua) eksemplar dan *soft copy*nya diunggah ke SIMLITABMAS selambat-lambatnya **31 Juli 2014**; dan
 - b. Laporan penggunaan dana penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hard copy* sebanyak 2 (dua) eksemplar (satu yang asli dan satu fotocopy) dan *soft copy*nya diunggah ke SIMLITABMAS selambat-lambatnya **03 November 2014**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai Pasal 2 di atas;
- b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Memungut pajak dari **PIHAK KEDUA** dan menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Mataram.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima bantuan dana dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Pasal 2 di atas dan kesepakatan kedua belah pihak;

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penugasan ini;
- b. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan pembelanjaan dana bantuan penelitian sebagaimana termaktub pada Pasal 2 sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Membayar pajak berupa:
 - 1) pembelian barang dan jasa dikenakan jasa PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,50%;
 - 2) belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan III 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;
 - 3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;

- e. Menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**;
- f. Mengunggah luaran penelitian (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) atau dokumen bukti luaran lainnya ke SIMLITABMAS dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** bukti fisik luaran penelitian tersebut yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui, pada setiap akhir tahun penelitian;
- g. Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;
- h. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud);
- i. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur, baik dalam mengisi aplikasi monitoring secara berkala maupun kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Ditlitabmas, Ditjen Dikti, Tinggi Kemdikbud;
- j. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- k. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sesuai ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) Perjanjian Penugasan ini; dan
- l. Menyampaikan laporan-laporan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang termaktub dalam Pasal 8 Perjanjian Penugasan ini;

Pasal 7

MONITORING

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan secara internal oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- (2) Montoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian juga dilakukan secara eksternal/terpusat oleh Ditlitabmas, Ditjen Dikti, Kemdikbud.

Pasal 8

PELAPORAN

- (1) Laporan terdiri atas:
 - a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 - b. Laporan Penggunaan Dana Penelitian;
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP); dan
 - d. Laporan Akhir Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian:
 - a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui dan harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti, Kemdikbud Tahun 2013;
 - d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - e. Laporan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *soft copy*nya diunggah ke SIMLITABMAS selambat-lambatnya **31 Juli 2014**.

- (3) Laporan Penggunaan Dana Penelitian:
- Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Penugasan ini; dan
 - Penyerahan laporan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Penugasan ini.
- (4) Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP):
- Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting; dan
 - Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak **2 (dua)** eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **03 November 2014**, sedangkan yang asli disimpan oleh Ketua Tim Peneliti sebagai dokumen.
- (5) Laporan Akhir Hasil Penelitian:
- Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui dan harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti, Kemdikbud Tahun 2013;
 - Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu:
 - Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4;
 - Warna *cover* (sampul) merah muda
 - Di bagian bawah cover (sampul) ditulis :

Dibiayai dengan Dana DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014
Nomor DIPA-023.04.1.673453, tanggal 5 Desember 2013, DIPA Revisi 01 tanggal 29 April 2014
Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor: 012/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/V/2014, Tanggal 05 Mei 2014.
 - Laporan Akhir Hasil Penelitian harus diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya **tanggal 03 November 2014** yang terdiri atas:
 - Laporan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - Fotocopy artikel ilmiah yang telah dikirimkan ke jurnal nasional/internasional terakreditasi disertai bukti kirim ke alamat jurnal dimaksud, sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") butir (1) dan (2) di atas; dan
 - Bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui.

Pasal 9

PERUBAHAN PENELITIAN

- Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti dari pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
- Perubahan Pelaksanaan Penelitian tersebut pada Pasal 9 ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**; dan

- (3) Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** harus menyepakati dan menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompoten dalam bidang ilmu tersebut atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pekerjaan berdasarkan Perjanjian Penugasan ini, maka **PIHAK PERTAMA** terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 11

PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

- (1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris pengadaannya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Semua hasil pengadaan peralatan ilmiah dan barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran penelitian ini adalah milik Negara dan harus diserahkan kepada Universitas Mataram, setelah pemutusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penugasan ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal **08 November 2014**) sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian penugasan penelitian;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas Negara;
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Penugasan Penelitian ini hingga tanggal **14 Desember 2014**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara

- (4) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari **PIHAK KEDUA**;
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dan/atau ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 14

PERUBAHAN ISI PERJANJIAN

Perubahan isi Perjanjian Penugasan ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Penugasan ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM

Ir. Amiruddin, M.Si.

NIP. 19621231 198703 1 024

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,

Ketua,

1. Dr.Ir. Suparmin, MP.

NIP. 19600725 198703 1 001

Anggota 1,

2. Dr. Nurliah, S.Pi.

NIP. 19770416200801 2 018

Anggota 2,

3. Ir. Syarif Husni, M.Si.

NIP. 19641231 199303 1 012

